



PUTUSAN
Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perwakilan kelompok antara:

Taslim, A.B, berkedudukan di Muara Nikum Liposos RT/RW. 004/002, Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENRI HUTABARAT, SH** beralamat di Ling Murini RT. 002/002, Desa Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor 123/SK/Pdt/2020/PN Prp sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Koperasi Mulya Mandiri**, beralamat di Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramses Hutagaol S.H.,M.H.**, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu, beralamat di Jalan Diponegoro KM 2 Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 Januari 2021 dengan nomor 1/SK/Pdt/2021/PN Prp, sebagai **Tergugat I**;
2. **Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian**, beralamat di di Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini Eka Afriadi selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri telah

Halaman 1 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Arhim Syafei, SH., pegawai divisi hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 7 Januari 2021 dengan Nomor 2 /SK/Pdt/2021/PN.Prp sebagai **Tergugat II**;

3. **PT. Perdana Intisawit Perkasa**, beralamat di Sei Air Hitam, Desa Galian Tanah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. AB. Purba, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Dr AB. Purba, S.H.,M.H., dan Associates beralamat di Jalan Durian No. 201 A Labuah Baru, Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Penagaraian tanggal 21 Januari 2021 dengan nomor 9/SK/Pdt/2021/PN.Prp, sebagai **Tergugat III**;

4. **Ismed Desnorova, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 124, Ujungbatu, Kabupaten. Rokan Hulu, Propinsi. Riau, Ujung Batu, Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Riau , sebagai **Tergugat IV**;

5. **Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu**, beralamat di Kabupaten. Rokan Hulu, Provinsi. Riau, Rambah Hilir Tengah, Rambah, Kab. Rokan Hulu, Riau , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Koperasi Mulya Mandiri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan keanggotaan Kopersi dan Peta Kebun milik masing-masing yang dikeluarkan oleh KUD Mulya Mandiri. (Bukti P 1).
2. Bahwa ke 12 orang Para Penggugat adalah merupakan bagian dari 56 anggota lainnya yang sudah melakukan Perjanjian Kredit (PK) yang berada dibawah naungan Koperasi Mulya Mandiri. (Bukti P 2).
3. Bahwa Para Penggugat dan anggota Koperasi Mulya Mandiri lainnya memiliki hubungan Kerja Sama dengan Tergugat III yang tertuang dalam Surat Perjanjian No : 02.04/SPK/028/XII/2009, tertanggal 29 Desember 2009 tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan antara Tergugat I dan Tergugat III. (Bukti P 3)
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian No : 02.04/SPK/028/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 telah ditetapkan dan diatur Kewajiban Para anggota Koperasi yaitu yang tertulis di dalam Pasal 4 ayat 2 point (c) yang menyatakan Sebagai berikut “ Unit cost III terdiri dari tahun tanam 2005 sebesar Rp. 34.248.000,- / ha (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah perhektar).
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III mendatangi Tergugat IV untuk membuat Perjanjian Kerja Sama diantara Para Tergugat dan dari hasil kesepakatan tersebut Tergugat IV selaku Notaris membuat Akta No. 94, tertanggal 19 Januari 2017 sebagai bentuk wujud kerja sama antara Tergugat I, II, dan III tanpa melibatkan Para Penggugat. (vide Bukti P 4).
6. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 Kuasa Hukum dari Taslim AB salah satu dari Para Penggugat telah melayangkan Surat Somasi kepada Tergugat I untuk mempertanyakan Dasar Penambahan Hutang Para Penggugat tetapi Pihak Tergugat I tidak memberikan jawaban sebagaimana mestinya. (Bukti P 5).
7. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain,

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut”.

8. Bahwa dalam hal ini tindakan Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUH Perdata) terbagi atas tindakan : ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan ada kerugian.

9. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak melibatkan dan tidak ada kordinasi dan komunikasi kepada Para Penggugat dalam menentukan besaran Tambahan Hutang Para Penggugat, sehingga terjadilah pembengkakan Total jumlah hutang para anggota Koperasi / Para Penggugat yang tidak sesuai akal sehat dan juga tidak ada penjelasan dari Tergugat I dari mana bisa timbul Tambahan Hutang tersebut.

b. Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan Perjanjian Kredit (PK) sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Para Anggota Koperasi / Para Penggugat.

c. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah tidak memberikan informasi dan penjelasan yang benar kepada Tergugat II tentang jumlah hutang pokok Para Penggugat kepada Tergugat II, sehingga mengakibatkan pembengkakan jumlah hutang Para Penggugat.

d. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah tidak melaksanakan prosedur aturan tentang pembuatan sebuah Akta Notaris yaitu Para Penggugat disuruh menandatangani kertas kosong yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit (PK), hal ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya Notaris yaitu Tergugat IV terlebih dahulu memberi penjelasan kepada Para Pihak yang hendak membuat Perjanjian Kredit (PK) dan mempertanyakan isi dan klausul dari pada Perjanjian Kredit yang akan dibuat tersebut apakah sudah sesuai atau tidak.

e. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah kurang melakukan Pengawasan terhadap Tergugat I.



10. Bahwa atas dasar terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, memberikan hak-hak kepada Para Penggugat untuk meminta agar Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II Cacat Hukum dan batal demi Hukum dan disertai penggantian biaya kerugian Para Penggugat.

11. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ini telah mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :

. Kerugian Material :

a.	Kerugian Hasmia sebesar	Rp. 21.783.240,-
b.	Kerugian Martius sebesar	Rp. 29.044.320,-
c.	Kerugian Darmi sebesar	Rp. 12.141.620,-
d.	Kerugian Imas sebesar	Rp. 30.044.320,-
e.	Kerugian Kardiman sebesar	Rp. 30.044.320,-
f.	Kerugian Rifai sebesar	Rp. 30.044.320,-
g.	Kerugian Syahril M	Rp. 30.044.320,-
h.	Kerugian Mahdor	Rp. 25.044.320,-
i.	Kerugian Bahari	Rp. 28.185.940,-
j.	Kerugian Amsir	Rp. 12.522.160,-
k.	Kerugian Robiati	Rp. 25.091.526,-
l.	Kerugian Taslim	Rp. 50.183.053,-

Kerugian akibat adanya perkara ini sehingga harus mempergunakan jasa pengacara untuk dapat berperkara di Pengadilan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Jadi Total Kerugian Materil adalah sebesar Rp. 444.173.459,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia belaka (illusoir) nantinya, maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon agar Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam hal ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) atas barang-barang milik Para Tergugat, dan untuk sementara waktu hendaknya sita jaminan tersebut diletakkan pada barang tidak bergerak dan bergerak milik Para Tergugat yang berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Kantor Koperasi Mulya Mandiri, yang beralamat di Muara Nikum Desa



Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten. Rokan Hulu, Provinsi. Riau.

b. Dan Barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang akan diajukan tersendiri.

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (**Dwangsom**) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari, setiap harinya, bila ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. (**Inkracht Van Gewijsde**).

14. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan atas alasan – alasan yang benar serta bukti – bukti yang otentik sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 180 HIR, 191 RBG dan pasal 54 Rv, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 3.** Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Para Penggugat.
- 4.** Memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi Rokan Hulu, agar menghentikan / membekukan kepengurusan Tergugat I sebagai pengurus Koperasi Mulya Mandiri Muara Nikum dan menunjuk Pengurus baru sebagai pengganti Pengurus Lama / Tergugat I untuk menghindarkan kekacauan yang ditimbulkan oleh karena kekosongan Pengurus
- 5.** Memerintahkan Tergugat I agar melakukan audit dari harta Koperasi Mulya Mandiri, Muara Nikum, serta menyita asset yang



dikuasai oleh Tergugat I dan mengembalikan uang Para Penggugat dan membayarkan pelunasan sisa hutang kepada Tergugat II.

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Para Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang dialami Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kerugian Hasmia sebesar	Rp. 21.783.240,-
b.	Kerugian Martius sebesar	Rp. 29.044.320,-
c.	Kerugian Darmi sebesar	Rp. 12.141.620,-
d.	Kerugian Imas sebesar	Rp. 30.044.320,-
e.	Kerugian Kardiman sebesar	Rp. 30.044.320,-
f.	Kerugian Rifai sebesar	Rp. 30.044.320,-
g.	Kerugian Syahril M	Rp. 30.044.320,-
h.	Kerugian Mahdor	Rp. 25.044.320,-
i.	Kerugian Bahari	Rp. 28.185.940,-
j.	Kerugian Amsir	Rp. 12.522.160,-
k.	Kerugian Robiati	Rp. 25.091.526,-
l.	Kerugian Taslim	Rp. 50.183.053,-

Kerugian akibat adanya perkara ini sehingga harus mempergunakan jasa Pengacara untuk dapat berperkara di Pengadilan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Jadi Total Kerugian Materil adalah sebesar Rp. 444.173.459,- (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Kantor Koperasi Mulya Mandiri, yang beralamat di Muara Nikum Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten. Rokan Hulu, Provinsi. Riau.

8. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**), meskipun ada bantahan, banding dan kasasi.



10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (**Satu Juta Rupiah**) per hari setiap harinya, atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya kemudian Tergugat I, II dan III hadir kuasanya sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian secara sah dan patut.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perwakilan Kelompok (class action), Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti permulaan yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan surat keterangan tanda keanggotaan Koperasi Mulya Mandiri dan Peta Lokasi kebun yang dikelola Koperasi Mulya Mandiri, diberi tanda P-1;
2. Foto copy daftar penghitungan hutang anggota KPPA Koperasi Mulya mandiri unit cost tahun tanam 2005, Muara Nikum yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Mulya Mandiri, PT. Intisawit Perkasa dan Penghitungan hutang anggota KPPA unit Muara Nikum di Bank Kepri Cab Pasir Pengaraian, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Perjanjian Nomor 02.04/SPK/028/XII/2009 tentang kerja sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma kelapa Sawit Pola Kemitraan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Grosse Salinan akta no 94 tentang Perjanjian Kerja Sama Pantara PT. Bank Riau Kepri, cabang Pasir Pengaraian, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa dan Koperasi Unit Desa Mulya Mandiri, diberi tanda P-4;
5. Surat Somasi No 001/HH-R/S/II/2020 perihal dasar Hukum Penambahan Hutang kepada pihak pengurus Koperasi Mulya Mandiri

Halaman 8 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Somasi Kepada Pimpinan bank Riau Kepri Caabang Pasir
Pengaraian, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan awal (Preliminary Hearing) terhadap gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perwakilan Kelompok dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat baik untuk dirinya sendiri maupun perwakilan merasa dirugikan sehubungan dengan Surat Perjanjian No : 02.04/SPK/028/XII/2009, antara Para Penggugat dengan Tergugat III yaitu tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan dan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat I sesuai Akta No. 94, tertanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ismed Desnorova, SH.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Actions menurut pasal 1 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 setiap pengajuan gugatan perwakilan kelompok maka haruslah diajukan dengan memenuhi tata cara Pengajuan dan persyaratan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengajuan :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Persyaratan-persyaratan Formal :

- Memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata seperti diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative (Rbg.) diberi tanggal dan ditanda tangani Penggugat atau kuasanya, identitas lengkap yang meliputi Nama dan Alamat lengkap Penggugat, fundamentum petendi (dasar gugatan) dan petitum gugatan ;
- Identitas dan dalam gugatan Perwakilan kelompok berupa identitas lengkap (nama dan alamat wakil kelompok serta definisi kelompok secara rinci dan spesipik walaupun tanpa menyebut anggota kelompok satu persatu) ;
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan ;
- Mengemukakan secara jelas dan terperinci anggota kelompok yang teridentifikasi dan yang tidak teridentifikasi dalam posita ;
- Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelas dan rinci termasuk pendistribusian ganti rugi melalui anggota kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan awal (Preliminary Hearing) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002, sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok;
2. Anggota kelompok (class member) yang jumlahnya sangat banyak namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur) ;
3. Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum ;
4. Adanya kesamaan jenis tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pendahuluan, Penggugat telah mengajukan 5 bukti tertulis yaitu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pendahuluan dan mencermati gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (Preliminary Hearing) terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah gugatan Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan Perwakilan Kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pendahuluan dan surat gugatan a qua, Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal yang menjadi dasar wakil anggota layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan untuk mengayomi kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan surat gugatan dan Bukti P-2, terdapat 56 orang yang menjadi anggota Koperasi Mulya Mandiri dimana diantaranya sebanyak 12 anggota yang diwakili oleh Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal yang menjadi dasar wakil anggota kelompok untuk layak menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan untuk mengayomi kepentingan seluruh anggota Koperasi Mulya Mandiri secara bertanggung jawab sebab dalam gugatan yang terdiri dari posita dan petitum yang dimintakan, Penggugat hanya menuntut hak bagi 12 (dua belas) anggota dari 56 (lima puluh enam) anggota Koperasi Mulya Mandiri. Menurut Majelis Hakim pihak Penggugat juga tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara mendistribusikan ganti kerugian kepada seluruh kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi sesuai dengan pasal 3 Perma Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat hanya menuntut hak bagi 12 (dua belas) anggota dari

Halaman 11 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 (lima puluh enam) anggota Koperasi Mulya Mandiri, maka syarat dalam gugatan perwakilan yang menentukan adanya Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan sebagaimana dalam Pasal 2 Perma Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 juga tidak terpenuhi dalam gugatan perwakilan a quo sebab berdasarkan pembuktian pendahuluan tersebut dapat diketahui jumlah anggota Koperasi Mulya Mandiri yang mengajukan gugatan perwakilan hanya sebanyak 12 (dua belas) orang dari 56 (lima puluh enam) anggota Koperasi Mulya Mandiri sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan ini diajukan secara perwakilan sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Perma Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 sebagai gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, Penggugat sebagai wakil kelompok tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Perma Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk diajukan secara Perwakilan Kelompok (class actions);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat tidak sah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ;

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok (*Class Action*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 16 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mawan Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III dan tidak dihadiri oleh Tergugat IV serta Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawan Kurniawan, S.H.

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
ATK	: Rp.	50.000,00	
Panggilan	: Rp.	1.380.000,00	
PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00	
PS	: Rp.	,-	
Materai	: Rp.	10.000,00	
Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	1.530.000,00	(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)